

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan penulis mengenai hasil Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mjl diperoleh kesimpulan sebagai berikut ;

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Terdakwa Anak dalam perkara Nomor ; 9/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mjl adalah telah sesuai, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai dengan hal-hal yang meringankan terdakwa dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penjatuhan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Bandung- Jawa Barat, Putusan yang diberikan oleh Hakim menurut penulis sudah tepat dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi Anak yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dengan dijatuhkannya sanksi ini diharapkan Pelaku Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan sebagai upaya preventif atau pencegahan kasus yang serupa terulang dikemudian hari.
2. Pembuktian mengenai Unsur-unsur Tindak Pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.sus-Anak/2019/PN. MJL menggunakan alat bukti yang telah diajukan JPU (Jaksa Penuntut Umum) yakni alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku yang kemudian

menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa Anak. Dengan demikian, sistem pembuktian yang digunakan oleh Majelis Hakim menganut sistem pembuktian menurut undang- undang secara negatif, yakni menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan Hakim.

B. Saran

1. Majelis Hakim hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa serta memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada Anak terdakwa ini. Selain mementingkan aspek-aspek pelaku hakim tetap harus memperhatikan pada aspek-aspek kerugian yang diperoleh korban sehingga korban mendapatkan keadilan yang semestinya begitu pula dengan dakwaan oleh penuntut umum dalam menyusun setiap dakwaannya, serta pemberian sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dapat memberikan efek jera kepada terdakwa anak yang berhadapan dengan hukum . Agar nantinya Anak ini tidak mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari.
2. Diharapkan kedepannya Pemerintah dan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dapat memberikan sosialisasi terkait dengan dampak dari kekerasan seksual itu sendiri dimana pada umumnya yang menjadi korbannya adalah anak-anak dibawah umur. Diharapkan nantinya korban berani untuk mengungkapkan kebenaran bahwa ia telah mengalami kekerasan seksual dan tidak ada rasa ketakutan atau intimidasi dari pelaku itu sendiri. Sosialisasi ini diharapkan dapat berjalan efektif bagi tumbuh kembang anak kedepannya karena sejatinya anak-anak adalah bagian masa depan dari penerus suatu bangsa.